Inisiatif Perlawanan Lokal Simpul Maluku, April-Juli 2005

Proses Membangun Otonomi Asli di Negeri Honitetu: Inisiatif Rakyat Melawan Eksploitasi Perusahaan Kayu

Latar Belakang

Honitetu adalah salah satu negeri adat yang berada pada wilayah adat batang air (sungai) Tala. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Wemale dan bahasa Indonesia, dengan sistem pemerintahan adat yang dianut yaitu *Patasiwa*. Dan berkedudukan pada bagian barat pulau Seram, tepatnya pada wilayah administrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Kecamatan Kairatu.

Jarak antara pusat kota kecamatan Kairatu dengan negeri Honitetu adalah 24 Km. Negeri Honitetu sendiri meliputi 6 kampung yaitu Kampung Honitetu (pusat pemerintahan), kampung Rumatita, kampung Imabatai, kampung Sokawati, kampung Urasana dan kampung Uraur.

Nama lain dari negeri Honitetu adalah *Nudua Siwa* yang artinya 9 mulut. Memang pada awalnya perkampungan dalam negeri Honitetu berjumlah sembilan kampung yaitu ; Rumatita, Imabatai, Honitetu (Pusat Pemerintahan), Sokawati (dulu Solibatai), Ursana, Uraur, Nunaya, Nui dan Lakubutui.

Setiap perkampungan terdiri dari beberapa marga yang terikat dalam sebuah *soa* yang dimpimpin oleh seorang kepala *soa*, namun dalam struktur saniri negeri, *soa – soa* dalam setiap kampung akan diwakili oleh seorang kepala *soa* besar yang sudah berlaku secara turun – temurun hingga saat ini. Namun karena pertumbuhan penduduk yang rendah, maka saat ini hanya tinggal 6 kampung yaitu *Honitetu, Rumatita, Imabatai, Sokawati* atau *Solibatai, Ursana* dan *Uraur*. Sedangkan 3 kampung lain, yang penduduknya telah tergabung ke dalam 6 kampung yang masih ada yaitu Nunaya, Nui dan Lakubutui.

Secara geografis Negeri Hunitetu berbatasan dengan beberapa negeri lainnya. Bagian timur berbatasan dengan negeri Hukuanakota;Bagian barat berbatasan dengan negeri Kairatu dan negeri Hatusua; Bagian utara berbatasan dengan negeri Rumberu dan negeri Rambatu; Bagian selatan berbatasan dengan negeri Rumakai.

Jumlah penduduk negeri Honitetu adalah 315 KK, jumlah 1419 jiwa. Data ini tidak termasuk jumlah penduduk pada dusun Uraur, karena saat ini dusun Uraur yang merupakan bagian dari negeri Honitetu, oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah dijadikan sebagai calon desa definitif, namun upaya tersebut belum terealisasi sebab belum ada keputusan dari saniri negeri Honitetu terhadap hal dimaksud.

Sumber daya alam yang berada dalam petuanan negeri Honitetu yaitu; kayu-kayuan yang terdiri dari kayu damar, kayu gaharu, kayu lawang, kayu

dilaksanakan misalnya; anak pertama yang dilahirkan dari pasang pengantin baru harus mengikuti marga ibunya, serta beberapa ketentuan lainnya.

Eksploitasi Kayu oleh PT Djayanti Group

Pada tahun 2000, dalam situasi konflik di Maluku masih memanas; PT. Djayanti Group dengan menggunakan politik pecah belah datang pada setiap kampung maupun setiap *soa* (sekumpulan marga yang berasal sama dan memiliki akses dan kontrol atas wilayah ulayat tertentu secara adat; wilayah itu dikenal dengan sebuatan *dati*) untuk berupaya mendapatkan Ijin Pengusahaan Kayu (IPK) dan berhasil menguasai sekitar 2000 hektar hutan Honitetu – Nudua Siwa.

Hal ini secara langsung telah menimbulkan perpecahan antara staf dalam pemerintahan desa Honitetu – Nudua Siwa antara setuju dan tidak setuju terhadap proses penebangan yang dilakukan, dan yang sangat tragis lagi adalah terjadi konflik antara keluarga dengan keluarga dalam sebuah soa, juga terhadap hal yang sama yaitu antara setuju dengan yang tidak setuju, serta proses pembagian uang hasil tebangan yang tidak merata dalam setiap marga yang datinya masuk dalam areal penebangan.

PT. Djayanti Group menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan hak penebangan kayu. Pada awalnya PT. Djayanti Group, mengirim salah satu stafnya ke dalam masyarakat Honitetu – Nudua Siwa untuk mengidentifikasi dati – dati yang berada dalam areal sasaran penebangan perusahaan.

Setelah itu orang suruhan perusahaan tersebut juga mengidentifikasi orang – orang dalam marga pemilik dati yang mudah untuk dipengaruhi untuk mengurus Ijin Pengusahaan Kayu (IPK) dalam datinya supaya dapat dilakukan penebangan. Setelah hasil identifikasi orang – orang didalam marga yang mudah dipengaruhi diperoleh, maka orang – orang tersebut mulai didekati dan memulai dengan mempengaruhi pikiran mereka supaya mereka dapat menyerahkan tanah milik datinya untuk diusulkan agar mendapatkan IPK dari pemerintah kabupaten Maluku Tengah ketika itu.

Karena masyarakat tidak mengetahui cara pengurusan IPK ' orang' perusahaan yang mengurus perijinan dengan berpegang pada surat keterangan dari pemerintah desa Honitetu. Dan bulan Juni 2000, Ijin Pengusahaan Kayu (IPK) dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah atas nama orang yang mengurus ijin tersebut dan bukan atas nama pemilik dati pada desa Honitetu – Nudua Siwa.

Untuk melakukan penebangan, ijin tersebut kemudian dijual ke PT. Djayanti Group sebagai perusahaan yang akan mengelola areal IPK yang telah diijinkan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Ketika perusahaan mulai beroperasi, muncul perlawanan dari kepala – kepala dati. Kepala – kepala dati membuat sangkaan bahwa perusahaan telah melakukan penebangan tanpa ijin di dalam wilayah mereka, padahal ketika hal

tersebut ditanyakan ke perusahaan baru mereka ketahui bahwa kayu – kayu yang berada di dalam dati – dati mereka telah mengantongi Ijin Pengusahaan Kayu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan usulan dari salah seorang di dalam dati serta diperkuat dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Honitetu – Nudua Siwa ketika itu.

Pada saat mengetahui hal itu, akhirnya konflik tidak bisa dihindari lagi di dalam marga – marga yang arealnya telah mengantongi Ijin Pengusahaan Kayu yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Orang – orang saling menghujat, saling mencaci maki, saling mengintimidasi, saling berkelahi sampai hampir saling membunuh, antara keluarga dengan keluarga di dalam sebuah marga. Keharmonisan kehidupan yang selama ini berlangsung, yang didasarkan pada adat – istiadat yang selama ini dipegang oleh masyarakat Honitetu – Nudua Siwa bagaikan hilang ditelan bumi. Persoalan semakin besar ketika pembagian uang pembayaran terhadap kayu yang ditebang tidak merata di dalam sebuah marga.

Kondisi persoalan ini berlangsung selama kurang lebih 4 tahun yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003.

Merebaknya Politik kekerasan

Perusaahaan kayu juga mulai melibatkan aprat kekersan negara untuk menghadapi masyarakat. Penganiayaan dilakukan oleh Apararat TNI Kesatuan 731 Kabaresi, terhadap salah seorang warga masyarakat Hunitetu yang menuntut harga kayu yang adil kepada pihak perusahaan.

Karena konflik antar keluarga dalam marga sering terjadi maka aparat TNI Yonif 731 Kabaresi diturunkan untuk menjaga situasi di desa Honitetu – Nudua Siwa. Dan faktanya mereka tidak melakukan fungsi menjaga keamanan tetapi memberi batasan dalam proses pemasaran hasil hutan (damar), serta memaksa masyarakat pemilik damar untuk menjual hasil damarnya kepada mereka.

Akses Ekonomi Rakyat Dirampas

Berbagai problem ekonomi kemudian muncul ditengah masyarakat akibat dari penebangan tersebut.

Akses masyarakat ke hutan untuk mencari binatang buruan serta sayur – sayuran untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, sudah mulai merasa sulit karena dibatasi oleh oknum aparat TNI yang dipakai sebagai PAM (petugas keamanan) perusahaan pada areal penebangan. Sehingga mereka mulai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

Kebun-kebun dan hasil hutan milik masyarakat menjadi rusak akibat pembongkaran jalan untuk pengangkutan kayu dari dan ke lokasi penebangan kayu, yang berada di tengah-tengah hutan petuanan desa Hunitetu – Nudua

disebabkan karena dalam acara ini diperlukan binatang buruan yang setelah penebangan dilakukan binatang buruan semakin sulit didapat.

Penebangan yang dilakukan pada areal petuanan desa Honitetu – Nudua Siwa juga didukung kuat oleh pemerintah Kecamatan Kairatu. Hal ini dapat dilihat dengan tidak pernah ditinidaklanjuti sebagai persoalan yang dilaporkan oleh masyarakat, malah pemerintah Kecamatan Kairatu terlihat lebih melindungi kepentingan perusahaan daripada masyarakat yang menjadi korban dari penebangan tersebut.

Hak- Hak Sosial Dasar Terbengkalai

Pendidikan

- Dalam wilayah negeri Honitetu terdapat 6 buah Sekolah Dasar yang berada dibawah tanggung-jawab Yayasan DR. J.B. Sitanala. Ke - 6 Sekolah Dasar ini berkedudukan pada setiap kampung dalam wilayah negeri Honitetu. Selain itu juga terdapat 2 buah Sekolah Menengah Pertama, yang berada dibawah tanggung-jawab pemerintah dan berkedudukan di kampung Uraur dan kampung Sokawati.

Namun keberadaan Sekolah Dasar yang ada pada 6 kampung tersebut tidak didukung dengan kelengkapan lainnya, misalnya untuk mendapatkan buku pelajaran anak - anak Sekolah Dasar pada kampung Imabatai harus membelinya dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Kairatu.

Kesehatan

Dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan kesehatan, pada negeri Honitetu hanya terdapat 1 buah puskesmas. Namun sejak dikerjakan hingga saat ini tidak berjalan secara maksimal karena tidak ada dokter maupun paramedis (bidan dan mantri) yang ditempatkan pada puskesmas tersebut.

Apabila ada masyarakat pada negeri Honitetu atau negeri tetangga lainnya yang sakit, maka harus dibawa ke Puskesmas yang berkedudukan di desa Kairatu, padahal kondisi ini sangat sulit karena jarak antara negeri Honitetu dengan Kairatu adalah 24 Km, disamping itu transportasi Honitetu – Kairatu dan sebaliknya hanya beroperasi sampai jam 14.00 Wit, setelah itu tidak ada lagi mobil menuju dan dari negeri Honitetu. Kesulitan akses transportasi ini bahkan menyebabkan beberapa orang sakit yang meninggal karena terlambat ditolong.

Pelayanan terhadap anak bayi di bawah umur lima tahun dan Ibu hamil dilakukan setiap bulan oleh petugas kesehatan yang ada pada Puskesmas Kairatu. Namun proses ini hanya dilakukan pada beberapa kampung yang mudah dijangkau oleh petugas rumah sakit Kairatu, misalnya Uraur, Urasana dan Sokawati. Sedangkan kampung - kampung lain seperti Honitetu, Imabatai dan Rumatita tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Inisiatif Perlawanan Rakyat

Dengan didasari pada berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat negeri Honitetu – Nudua Siwa akibat penebangan yang dilakukan, maka beberapa pemuda negeri Honitetu – Nudua Siwa mulai mengambil inisiatif melawan proses penebangan yang semakin menjadi – jadi, malah terindikasi sudah keluar dari areal penebangan yang diijinkan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang tertuang dalam Ijin Pengusahaan Kayu.

Mereka mulai membangun kesadaran pada tingkat masyarakat terhadap masalah yang sementara mereka hadapi. Sebahagian besar masyarakat mulai menyadari dan mendukung apa yang dilakukan oleh kelompok pemuda tersebut. Kelompok ini juga pernah dengan beraninya memasuki areal penebangan yang dijaga ketat oleh oknum TNI dari kesatuan Yonif 731 Kabaresi untuk mengambil gambar penebangan yang dilakukan oleh PT. Djayanti Group. Namun upaya mereka ini diketahui oleh salah seorang oknum TNI Yonif 731 Kabaresi sehingga salah satu kamera yang mereka gunakan dirampas dan tidak dikembalikan lagi hingga saat ini.

Kelompok tersebut merasa tidak mampu kalau itu dilakukan sendirian akhirnya mereka mulai mencari kawan untuk bersama – sama dengan mereka dalam memperjuangkan persoalan yang sementara mereka hadapi. Mereka kemudian mulai membangun hubungan dengan salah satu NGO di kota Ambon yaitu HUMANUM (Perhimpunan Maluku Untuk Kemanusiaan) anggota Jaringan Baileo Maluku dan mendiskusikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Honitetu – Nudua Siwa. Humanum kemudian berperan sebagai fasilitator saja.

Untuk memperkuat pengorganisiran dan pemberdayaan rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya berbagai proses dilakukan.

Pertama, penguatan kapasitas CO dan analisa sosial untuk dapat memperkuat kapasitas dan menemukan orang lokal yang potensial menjadi inisiator dan organizer. Beberapa pemuda, 2 tokoh adat dan satu perempuan akhirnya mengambil peran tersebut sebagai sebuah pilihan politik. Kemudian dibuat kesepakatan bahwa untuk mengkoordinir proses ini akan dilakukan oleh tim pemuda sebagai pelaksana sementara tokoh adat berfungsi sebagai penjaga nilai (Beberapa profilnya terdapat di bagian akhir tulisan ini).

Kedua, mengidentifikasi pendapat masyarakat dalam bentuk diskusi terorganisir yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, pemuda, anak serta berbagai komponen lainnya, terhadap persoalan yang sementara mereka hadapi pada 6 (enam) kampung yang berada dalam negeri Honitetu – Nudua Siwa yang kemudian diidentifikasi seluruh persoalan di atas. Substansi yang akhirnya disepakati bersama yaitu :

" *Mengembalikan lagi sistem pemerintahan desa Honitetu – Nudua Siwa ke sistem pemerintah adat berdasarkan sejarah asal usul yang dari dulu telah dijalankan oleh orang tua – tua dan telah mendapat pengakuan secara*

turun temurun; dimana berdasarkan pengakuan dari para tokoh adat bahwa ketika itu mereka hidup dengan damai dan tentram tanpa menimbulkan persoalan yang dapat menyakiti satu dengan yang lain" .

Ketiga, Hasil ini kemudian diserahkan dan didiskusikan oleh Tim Pemuda ke pemerintah desa Honitetu – Nudua Siwa dan menyepakati untuk melakukan sebuah lokakarya pada tingkat desa Honitetu dengan mengundang berbagai tokoh adat (anggota saniri yang pernah ada, kepala soa, kepala tuan tanah), tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, pemuda, anak dan seluruh perwakilan masyarakat untuk membahas persoalan secara detail.

Lokakarya di tingkat desa ini dilakukan oleh masyarakat difasilitasi oleh Humanum dan bertempat di Pusat Pemerintahan Negeri Honitetu – Nudua Siwa. Namun lokakarya ini tidak dapat dilanjutkan, karena terjadi kekacauan yang dilakukan oleh salah seoarang masyarakat desa Honitetu – Nudua Siwa yang selama ini dibeking oleh aparat TNI Yonif 731 Kabaresi yang bertugas di Honitetu, sehingga lokakarya terpaksa dihentikan.

Keempat, para CO lokal kemudian mengorganisir masyarakat untuk melihat persoalan ini sehingga beberapa hari kemudian lokakarya dapat dilanjutkan lagi selama 2 hari dengan memindahkan lokasi ke gedung pertemuan kampung Uraur, desa Honitetu – Nudua Siwa.

Lokakarya ini telah menghasilkan kesepakatan bersama yaitu : 1) Pengembalian Sistem, Norma dan Pranata Adat di Wilayah Adat Nuduasiwa, 2) Penebangan pada areal hutan Honitetu segera dihentikan dan tidak ada lagi pengurusan ijin baru untuk hal yang sama sebelum point 1 terealisasi, 3) Pembentukan tim kerja yang mewakili setiap kampung dalam desa Honitetu – Nudua Siwa dan dibagi dalam 5 kelompok.

Tugas utama dari tim kerja yaitu; a) Menyatukan visi misi bersama dalam masyarakat desa Honitetu – Nudua Siwa dalam proses pengembalian ke sistem adat Nudua Siwa yang sebenarnya, b) Mendokumentasikan ulang sistem dan hukum adat pada negeri Honitetu, c) Mengidentifikasi pengelolaan sumber daya alam yang didasarkan pada hukum adat, d) Mengidentifikasi hak – hak adat yang selama ini berlaku dalam kehidupan masyarakat desa Honitetu – Nudua Siwa, e) Memfasilitasi terbentuknya sistem pemerintahan yang defenitif berdasarkan hukum adat.

Rencana tindak lanjut ini kemudian dilakukan secara bersama – sama oleh tim yang telah dibentuk dengan beberapa capaian yang direncanakan.

Tim memulainya dari diskusi pada tingkat marga dengan melibatkan seluruh keluarga termasuk keluarga – keluarga yang pernah bertikai, setelah itu baru dibawah ke tingkat soa dan selanjutnya ke tingkat negeri, anggota masyarakat yang memfasilitasi masuknya perusahaan mulai menyadari kesalahan yang pernah dilakukan dengan mengusulkan untuk pengurusan IPK pada areal datinya tanpa diketahui oleh seluruh pemilik dati. Malah diantara mereka ada yang saat ini bekerja bersama – sama dengan tim diatas dan

mengkampanyekan dirinya sebagai contoh dari kesalahan yang pernah dia lakukan.

Sampai saat ini Saniri Lengkap Negeri Honitetu telah melakukan beberapa kali penolakan terhadap beberapa koperasi dan PT. Djayanti Group yang ingin melakukan penebangan lagi terhadap kayu – kayu agatis yang ada dalam petuanan negeri Honitetu. Beberapa koperasi yang datang dengan alasan akan membuka pertanian rakyat juga ditolak secara tegas dengan catatan bahwa sampai dengan adanya raja defenitif serta Peraturan Desa tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam wilayah adat negeri Honitetu – Nudua Siwa baru hal – hal tersebut dapat dibicarakan lebih lanjut, sehingga siapa yang akan melakukan aktivitas di dalam petuanan negeri Hunitetu – Nudua Siwa harus tunduk dan taat pada peraturan negeri tersebut. Selain itu yang lebih penting adalah mereka tidak ingin melakukan kesalahan yang kedua kalinya.

Selanjutnya adalah memajukan otonomi asli pada negeri Honitetu – Nudua Siwa yang didasarkan pada hasil Lokakarya Pengembalian Sistem, Norma dan Pranata Adat di Wilayah Adat Nudua siwa telah menunjukan kemajuan yang semakin konkrit.

Proses selanjutnya yang difasilitasi oleh tim kerja adalah menginisiasi berlangsungnya Kongres Adat Nudua Siwa yang kemudian membuat identifikasi sistem, norma dan pranata adat.

Pembuatan Baileo Honitetu – Nudua Siwa

Pembuatan Baileo Honitetu–Nudua siwa yang disepakati pada saat pertemuan Saniri Lengkap negeri Honitetu di kampung Imabatai telah mencapai 95 %, tinggal pembuatan papan untuk lantai dan proses pengukuhan (peresmian) secara adat.

Pembentukan Struktur Saniri

Pada awal tahun 2005, Saniri Negeri Lengkap Negeri Honitetu telah mengeluarkan 2 buah ketetapan yaitu Ketetapan No. I/Saniri/2005 Tentang Pengesahan dan Pembentukan Struktur Saniri Lengkap Negeri Honitetu – Nuduasiwa dam Ketetapan No. II/Saniri/2005 tentang Pengembalian Sistem Pemerintahan Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979 ke Sistem Pemerintahan Adat Nudua Siwa Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Ketetapan Saniri terdapat pada bagian lain dari tulisan ini).

Pemilihan Calon Raja

Menindaklanjuti keputusan No.II/Saniri/2005, maka Saniri Lengkap Negeri Honitetu – Nudua Siwa telah mengeluarkan Keputusan Saniri Lengkap Negeri Honitetu dengan menetapkan 2 orang calon raja yang akan mengikuti proses pemilihan, yaitu Pieter Latu dan Eduard Latu.

Namun sampai saat ini proses pemilihan raja belum dapat dilaksanakan karena masih terjadi perbedaan pendapat yang berkembang di dalam masyarakat negeri Honitetu.

Pendapat pertama; Raja dipilih secara langsung oleh Masyarakat secara umum dengan alasan bahwa saat ini semua orang mempunyai hak yang sama untuk memilih siapa yang akan memimpin pemerintahan pada negeri Honitetu – Nudua Siwa kedepan, tapi dengan catatan bahwa calon raja yang dipilih secara langsung oleh masyarakat adalah calon yang memiliki hak secara adat untuk menjadi raja negeri Honitetu yang ditetapkan oleh Saniri Lengkap Negeri Honitetu – Nuduasiwa.

Pendapat kedua; Raja yang berkuasa saat ini langsung dikukuhkan oleh Saniri Lengkap Negeri Honitetu – Nudua Siwa sebagai raja negeri Honitetu dengan alasan bahwa raja yang sementara berkuasa saat ini secara adat memiliki hak menjadi raja negeri Honitetu.

Pendapat ketiga; Raja dipilih secara adat dengan alasan bahwa kedua calon raja yang telah ditetapkan oleh Saniri Lengkap Negeri Honitetu – Nudua Siwa tidak perlu melalui sebuah pemilihan secara terbuka tetapi dipilih melalui mekanisme adat yang dikenal dengan istilah " Mauwe" yang pelaksanaannya dalam bentuk " Jingkal Tangan dan Pecah Buah Kelapa " .

Berdasarkan tuturan dari beberapa tokoh adat (informasi turun temurun dari para nara sumber) negeri Honitetu – Nudua Siwa, proses pengangkatan raja negeri Honitetu dilakukan dalam bentuk penunjukan, dimana raja yang sementara memimpin ketika dia merasa telah lanjut usia dan secara fisik tidak mampu untuk memimpin lagi maka dia akan melakukan penunjukan terhadap turunannya di dalam marga Latu Raja, kemudian dikukuhkan (dilantik) secara adat oleh Saniri Lengkap negeri Honitetu. Karena masa jabatan raja negeri Honitetu – Nudua siwa adalah seumur hidup (tidak ada batasan waktu masa jabatan). Dan sampai saat ini proses masih berjalan untuk membangun kesepakatan.

Menghidupkan Acara Adat

Acara – acara adat yang lain seperti acara kawin adat yang selama ini tidak dilaksanakan dalam prosesi perkawinan dalam masyarakat negeri Honitetu – Nudua Siwa telah dilaksanakan lagi. Sejak berlakunya ketetapan No. II/Saniri/2005 Tentang Pengembalian Sistem Pemerintahan Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979 ke Sistem Pemerintahan Adat Nudua Siwa Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka telah dilaksanakan 2 kali perkawinan adat pada kampung Urasana, negeri Honitetu – Nuduasiwa.

Kawin adat yang dilakukan saat ini pada negeri Hunitetu – Nudua Siwa adalah merupakan syarat sahnya sebuah perkawinan, sebab kawin adat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kawin secara agama dan pemerintahan,

selain itu setelah selesai acara kawin adat kedua mempelai sudah bisa hidup bersama – sama walaupun belum melaksanakan perkawinan secara agama maupun pemerintahan. Namun itu dikembalikan ke keputusan kedua mempelai.

Proses pembuatan peraturan negeri (perdes) selanjutnya, menunggu capaian dari proses pengorganisasian yang dilakukan.

Peranan Tokoh Masyarakat

Proses mengembalikan sistem pemerintahan negeri Honitetu tidak terlepas dari peran tokoh adat, tokoh pemuda dan perempuan. Beberapa tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang terlibat secara langsung dalam membangun otonomi asli di negeri Honitetu adalah ;

Wellem Mauwene – Pejabat negeri Honitetu.

Ayah dari 8 orang anak ini adalah merupakan pensiunan PNS yang mana pada masa dinasnya menjabat sebagai kepala SD YPPK DR. J.B. Sitanala, pada negeri Honitetu. Walaupun pada saat bertugas sebagai kepala sekolah di kampung sendiri tetepi kebiasaan bertani tetap dijalankan setelah selesai jam sekolah, sehingga ketika pensiun sudah ada hasil pertenian yang siap diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup selanjutnya.

Bapak Wem Mauwene juga merupakan pejabat pemerintahan negeri Honitetu, setelah masa pemerintah kepala desa Piter Lattu telah berakhir.

Selain tugas dalam bidang pemerintahan, bapak Wem juga memegang peranan dalam bidang keagamaan yaitu sebagai Penatua di jemaat GPM Honitetu. Selama menjabat sebagai Pejabat Pemerintahan Negeri Honitetu, Pak Wem, pernah mendengar apa itu UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun tidak pernah ada penjelasan yang lengkap terhadap UU tersebut, serta bagaimana posisi negeri Honitetu dalam UU tersebut. Informasi yang didengar oleh Pak Wem bahwa apabila desa ingin kembali ke sistem adat maka harus menunggu Perda dibuat oleh pemerintah kabupaten baru bisa dilakukan di tingkat desa.

Setelah pelaksanaan lokakarya Membangun Otonomi Asli di negeri Honitetu dilakukan, barulah Pak Wem dan sebagian masyarakat negeri Honitetu yang terlibat dalam lokakarya tersebut memperoleh penjelasan yang konkrit terhadap pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, serta memahami bagaimana posisi desa dalam UU tersebut.

Setelah menyadari hal tersebut, maka sebagai pejabat negeri Honitetu bersama dengan kelompok pemuda di negeri Honitetu mulai melakukan pertemuan untuk membangun otonomi asli di negeri Honitetu dengan mengembalikan sistem pemerintahan yang selama ini berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979 Tengan Pemerintahan Desa ke sistem pemerintah adat yang yang masih menadapat pengakuan oleh rakyat negeri Honitetu.

Keyakinan Pak Wem, bersama saniri negeri Honitetu semakin kuat bahwa apa yang mereka lakukan adalah merupakan hal yang tidak keliru setelah selesai mengikuti Seminar dan Lokakarya Membangun Otonomi Asli di Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan di Piru.

Toni Tebiary

Aktifitas sehari – hari dari Pak Toni adalah sebagai petani. Dalam pemerintahan negeri Honitetu, Pak Toni bertugas sebagai kepala kampung Urasana, negeri Honitetu dan anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Honitetu (lembaga pemerintah desa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979).

Dalam rangka mengembalikan sistem pemerintahan Honitetu berdasarkan sistem adat, maka posisi Pak Toni sebagai saniri negeri Honitetu memiliki peran yang sangat strategis. Pak Toni selalu memberikan informasi dan penjelasan terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di saat ini yang didapat dari sejumlah pengalaman yang telah dia lewati.

Secara adat, marga Tebiari merupakan salah satu marga yang memegang gelar *" Kapitang"* (ksatria perang yang sering juga bertindak sebagai panglima perang) dan Pak Toni sebagai kepala mata rumah yang memang gelar tersebut. Sebelumnya Pak Toni dan kawan – kawannya pemuda negeri Honitetu, menggalang kekuatan bersama untuk mengusir PT. Djayanti Group yang beroperasi di wilayah petuanan negeri Honitetu pada tahun 2001. Namun upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan PT. Djayanti Group tidak terlalu memuaskan karena ternyata upaya itu hanya dilakukan oleh mereka sendiri tanpa meminta dukungan kepada pihak – pihak yang dapat mendukung upaya yang mereka lakukan, sehingga perusahaan baru bisa keluar pada tahun 2003.

Selain peran secara formal yaitu sebagai kepala kampung dan anggota LKMD, Pak Toni juga oleh para pemuda sering digunakan sebagai penghubung antara pemuda dan pemerintah negeri Honitetu, terutama dalam menyampaikan berbagai masukan dan saran – saran kepada pemerintah.

Setelah mendapat penguatan kapasitas oleh Jaringan Baileo Maluku Pak Toni ikut memperkuat gerakan bersama dengan pemuda Honitetu untuk melindungi petuanan (wilayah ulayat yang mendapat pengakuan secara adat) negeri Honitetu dari penebangan yang dilakukan oleh PT. Djayanti Group. Pada tahun 2003 Pak Toni terpilih juga sebagai salah satu tokoh adat di pulau Seram yang mewakili peserta Lokakarya Masyarakat Adat Seram untuk mengikuti Exposuer, Seminar dan Lokakarya Masyarakat Adat se-Kepulauan Maluku di Kei – Maluku Tenggara.

Pada tahun yang sama pula Pak Toni mendapat rekomendasi dari pertemuan besar masyarakat adat Kepulauan Maluku di Kei Kecil untuk mengikuti acara Kongres Alianasi Masyarakat Adat Nusanatara (AMAN) di

Mataram mewakili masyarakat adat Maluku. Selain melakukan aktifitas dalam pemerintahan Honitetu, Pak Toni juga sebagai tokoh agama.

Min Mauwene – Perempuan adat negeri Honitetu.

Ibu 2 orang anak ini , selain memiliki aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pribadi yaitu sebagai pemilk dan pengelola warungnya. Usi Mien (sebutan kakak perempuan), juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pemerintahan negeri Honitetu yaitu sebagai salah satu anggota saniri negeri dari unsur perempuan.

Sebelum terlibat Usi Mien hanya mengelola kios miliknya sendiri, sebagai anggota saniri negeri Honitetu dan sebagai ibu rumah tangga. Setelah mengikuti pelatihan CO, Analisa Sosial dan Analisa Gender yang dilaksanakan Humanum selain melakukan aktivitas diatas juga memfasilitasi diskusi – diskusi dengan perempuan – perempuan yang berdomisili pada 6 kampung di negeri Honitetu tentang posisi dan peran perempuan. Proses hanya dapat dilakukan secara informal karena harus menunggu hari pasar yaitu pada hari Sabtu sebab hanya pada hari itulah ibu – ibu dari seluruh kampung dalam negeri Honitetu datang ke Honitetu untuk menjual hasil hutan berupa sayur – sayuran dan binatang buruan.

Melki Silaka – Salah satu tokoh pemuda negeri Honitetu.

Salah satu pemuda yang merupakan CO yang selalu mendampingi pemerintah negeri Honitetu dalam mendiskusikan proses pengembalian sistem pemerintahan Honitetu ke sistem adat. Sebelum menjadi CO Melky pernah mengikuti Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas CO sehingga akhirnya dia memutuskan untuk menjadi CO di kampunya sendiri. Pada tahun 2002 Melki pernah mengikuti Pelatihan Pendidikan, Pemantauan dan Advokasi HAM yang dilakukan oleh Jaringan Baileo Maluku di Sorong.

Berbekal ketrampilan yang diperoleh ketika mengikuti pelatihan tersebut Melki kemudian membangun proses pemantauan terhadap penebangan yang dilakukan oleh PT. Djayanti Group di dalam petuanan negeri Honitetu dan membuat laporan – laporan singkat untuk disampaikan ke Jaringan Pemantauan dan Advokasi HAM Maluku. Aktivitas sebagai pemantau HAM dan CO sampai saat ini masih tetap dijalani tanpa menuntut pamrih apapun. Melki kemudian bersama – sama dengan pemuda – pemuda lain di negeri Honitetu mendesak pemerintah negeri untuk segera mengembalikan sistem pemerintah Honitetu ke sistem adat dan menolak semua proses penghancuran hutan di dalam petuanan negeri Honitetu.

Pada tahun 2004, Melki dikontrak oleh YPPM (NGO lokal Maluku) yang bekerja sama dengan ICMC sebagai salah satu CO lokal yang berfungsi untuk memfasilitasi proses perencanaan di masyarakat untuk program-program YPPM dan ICMC. Melki kemudian memutuskan kontrak tersebut di tahun 2005

dengan tujuan agar dia lebih berkosentrasi dalam mendukung kerja – kerja membangun otonomi asli di negerinya sendri. Setelah memutuskan kontrak dengan YPPM – ICMC, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari adalah dengan menjadi tukang ojek dari motor yang dia kredit sendiri.

Kesimpulan :

Dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat negeri Honitetu – Nudua Siwa serta mekanisme penyelesaian yang telah mereka lakukan, dapat disimpulkan bahwa ; Hukum adat masih efektif dan memiliki kekuatan untuk dipergunakan guna menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat adat.

Saran

Pemerintah daerah harus menyusun kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat memberikan pengakuan penuh terhadap eksistensi hukum adat di Maluku.

IPL Simpul maluku disusun oleh;
Tim Humanum – Jaringan Baileo Maluku; Agustus 2005.